

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kabupaten Kotawaringin Barat

1. Gambaran Umum Kabupaten Kotawaringin Barat

Kabupaten Kotawaringin Barat adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Tengah. Ibu kota kabupaten ini terletak di Pangkalan Bun. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 10.759 km² dan berpenduduk sebanyak 235.274 jiwa Semboyan kabupaten ini adalah Marunting Batu Aji yang artinya Menuju Kejayaan.

Kotawaringin Barat berasal dari Kata “Kutawaringin” dan "Barat". Kuta berarti Gapura, Waringin berarti Pohon Beringin yang bermakna Pengayoman, sedangkan Barat berasal dari pembagian tempat. Secara keseluruhan Kotawaringin Barat berarti “Gapura Pengayoman di Sebelah Barat”. Pembentukan Kotawaringin Barat diawali dengan terbentuknya Provinsi [Kalimantan Tengah](#) berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor: Up.34/41/24, tanggal [28 Desember 1957](#) dan SK. Nomor: Des.52/12/2.206, tanggal [22 Desember 1959](#) Tentang Pembagian [Kabupaten Kotawaringin Timur](#) dan Kabupaten Kotawaringin Barat. Kemudian dengan lahirnya Undang-undang No. 5 Tahun 2003 tanggal 10 April 2003, yaitu Pengukuhan/Pemekaran 8 Kabupaten, maka Kabupaten Kotawaringin Barat dimekarkan menjadi:

- a. [Kabupaten Lamandau](#) dengan Ibukota [Nanga Bulik](#).
- b. [Kabupaten Sukamara](#) dengan Ibukota [Sukamara](#).

Pada tanggal [3 Oktober 1959](#) secara resmi ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Kotawaringin Barat.¹

2. Keadaan Hutan Kabupaten Kotawaringin Barat

Hutan merupakan salah satu ciptaan tuhan yang mahakuasa yang sangat memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam di jagad raya ini. Sebab didalam hutan telah diciptakan segala makhluk hidup baik besar, kecil, maupun yang tidak dapat dilihat dengan mata. Di samping itu didalamnya juga hidup sejumlah tumbuhan yang menjadi hamparan, yang menjadi satu kesatuan utuh hal ini menjadi sumber kekayaan yang dapat dikelola dengan baik yang digunakan untuk membangun bangsa dan negara. Oleh sebab itu hutan harus dijaga dan dilindungi.

Namun yang terjadi sebenarnya adalah banyak kasus perusakan hutan salah satunya di daerah kabupaten kotawaringin barat. Permasalahan yang sering terjadi ialah kasus pembakaran hutan dimana hampir setiap tahun kebakaran hutan di kabupaten kota waringin barat terjadi. Berdasarkan data dari balai pengendalian, perubahan iklim, kebakaran hutan dan lahan kalimantan mencatat luasan hutan dan lahan yang terbakar

¹ Wikipedia, 2017, "kabupaten Kotawaringin Barat" https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kotawaringin_Barat diakses pada tanggal 10 juli 2018 pukul 08.00 WIB

di kabupaten kotawaringin barat sepanjang tahun 2017 mencapai 922,89 hektare dengan jumlah hotspot sebanyak 61 titik dan baru baru ini yaitu pada tanggal 10 juli 2017 juga terjadi kebakaran hutan dan lahan di kabupaten kotawaringin barat lokasi kejadian di desa Kumpai Batu atas kecamatan arut selatan dengan luas lahan yang terbakar 6 hektare. adapun halini disebabkan salah satunya karena banyaknya orang atau suatu perusahaan melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran hal ini mesti segera ditangani oleh pemerintah kabupaten kotawaringin barat mengingat dampak dari kebakarn tersebut sangat merugikan masyarakat setempat maupun disekitarnya.²

3. Hutan Kabupaten Kotawaringin Barat

a. Hutan Lindung

Hutan lindung adalah hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan atau masyarakat untuk dilindungi yang mana dengan dilindunginya hutan tersebut akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Tujuan menetapkan hutan lindung adalah mencegah terjadinya bencana banjir, erosi, sedimentasi, dan menjaga fungsi tanah dan juga untuk menjaga unsur unsur hara tanah dan air berdasarkan hasil uji konsistensi dengan RTRWP Kalimantan tengah tahun 2011 maka hingga akhir tahun 2031, hutan lindung di kawasan kabupaten kotawaringin barat diarahkan pengembangannya menjadi hutan yang dapat dikonversi menjadi hutan produksi. Pengembangan kawasan

² Wawancara dengan Bapak Hermon, kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, 7 juli 2018 pukul 13.00 WIB.

menjadi hutan lindung di wilayah kabupaten kota waringin barat saat ini meliputi 253,80 hektare. Adapun wilayah hutan lindung kabupaten kotawaringin barat terletak di kecamatan arut utara dan pulau samudera di desa tanjung putri kecamatan arut selatan.³

b. Hutan Produksi

Hutan produksi adalah suatu kawasan hutan yang memiliki fungsi atau manfaat untuk menghasilkan sesuatu dari hasil hutan tersebut.

Hutan produksi diarahkan pemanfaatannya untuk pemenuhan kebutuhan kayu serta kebutuhan produksi lainnya baik untuk lokal, nasional, dan ekspor. Hutan produksi sendiri dibagi menjadi 3 yaitu hutan produksi tetap (HP) hutan produksi terbatas (HPT) dan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) hutan produksi yang berada di kabupaten kotawaringin barat berada di kecamatan arut utara, arut selatan dan di kecamatan kotawaringin lama dan sebagian kecil berada di kecamatan pangkalan banteng. Hutan produksi tetap (HP) seluas 257 645,80 hektare, hutan produksi terbatas (HPT) seluas 5 611,67 hektare dan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 605,81 hektare.⁴

³ Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah, 2016

⁴ *Ibid*

c. Hutan Kota

Hutan kota adalah suatu wilayah yang terdapat pepohonan yang dibiarkan tumbuh secara alami yang berada di perkotaan yang mana memiliki fungsi sebagai untuk menyerap karbon dioksida agar udara diperkotaan tepat bersih dan manfaat lainnya bagi lingkungan kehidupan kota hutan kota merupakan pendekatan dan penerapan salah satu atau beberapa fungsi hutan dalam kelompok vegetasi di perkotaan untuk mencapai tujuan proteksi, rekreasi, estetika, dan kegunaan fungsi lainnya bagi kepentingan masyarakat perkotaan.⁵

Hutan kota kabupaten kotawaringin barat meliputi :

- 1) Wisata alam kelurahan sidoarjo seluas 5 ha SK bupati Nomor :188.45/2/HUK
- 2) Pangkalan TNI AU seluas 713 Ha SK. Bupati Nomor : 3 tahun 2009;
- 3) Hutan kota desa purbasari seluas 55,75 ha sk. Bupati Nomor : 1888.45/16/HUK;
- 4) Klinik rehabilitasi orang utan seluas 12 ha SK. Bupati nomor 188.45/1/HUK februari tahun 2007;
- 5) Hutan lindung dalam arti khusus desa pasir panjang kecamatan arut selatan seluas 411 ha;
- 6) Hutan kota dikecamatan arut selatan kumai seluas 25 ha;

⁵ Eva Siti Sundari, 2015, Studi Untuk Menentukan Fungsi Hutan Kota Dalam Masalah Lingkungan Perkotaan, Vol. 1. Hlm.5.

7) Hutan kota di kecamatan arut selatan seluas 10 ha.⁶

d. Hutan Rakyat

Hutan rakyat adalah suatu hutan yang dibangun atau dibuat oleh rakyat, berada di tanah milik rakyat yang pengelolaannya dilakukan oleh rakyat. Hutan rakyat kabupaten kotawaringin barat memiliki luas 11.924 ha meliputi kecamatan arut utara (desa nanga mua, desa pangkut, desa suka rami, desa kerabu dan desa gandi) dan desa amin jaya kecamatan pangkalan banteng.⁷

4. Perlindungan Terhadap Hutan

Penegrtian perlindungan hutan terdapat dalam PP Nomor 60 Tahun 2009 Pasal 1 butir 1 yang menjelaskan perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak hak Negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, inventasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.⁸

PP Nomor 60 Tahun 2009 menetapkan tujuan dan prinsip perlindungan hutan. Perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan, dan lingkungannya, agar fungsi lindung,

⁶ *Sanitasi Kabupaten Kotawaringin Barat*, 2013, hlm.38.

⁷ *Ibid*, hlm.42

⁸ PP Nomor 60 Tahun 2009 Perubahan Atas PP Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan

fungsi konservasi, dan produksi tercapai secara optimal dan lestari.

Prinsip prinsip perlindungan hutan terdiri atas upaya upaya :

- a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutankawasan hutandahasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya daya alamhama serta penyakit.
- b. Mempertahankan dan menjaga hak hak Negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Untuk mencegah dan mengatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, pemerintah pemerintah daerah dan masyarakat :

- a. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan peraturan perahuran perundang undangan di bidang kehutanan.
- b. Melakukan inventarisasi permasalahan
- c. Mendorong peningkatan produktivitas masyarakat.
- d. Memfasilitasi terbentuknya kelembagaan masyarakat.
- e. Meningkatkan peranseta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan.
- f. Melakukan kerjasama dengan pemegang hak atau izin
- g. Meningkatkan efektivitas koordinasi kegiatan perlindungan hutan.
- h. Mendorong terciptanya alternatif mata pencarian masyarakat.

- i. Meningkatkan efektivitas pelaporan terjadinya gangguan keamanan hutan.
- j. Mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap gangguan keamanan hutan.
- k. Mengenakan sanksi terhadap pelanggaran hutan.⁹

5. Instansi Pemerintah Yang Melakukan Perlindungan Kebakaran Hutan

Untuk mencegah kebakaran hutan secara sistematis, diperlukan suatu program yang terpadu dan sistematis pula ini merupakan tanggung jawab pejabat yang berwenang. Dalam pasal 21 PP Nomor 60 Tahun 2009 menyatakan bahwa, pada tingkat nasional Menteri menetapkan program pengendalian kebakaran hutan tingkat nasional, pada tingkat provinsi Gubernur menetapkan program pengendalian kebakaran hutan di tingkat provinsi, pada tingkat kabupaten/kota bupati menetapkan program pengendalian kebakaran hutan di tingkat kabupaten/kota.¹⁰

Dalam pasal 23 PP Nomor 60 Tahun 2009 menyatakan bahwa dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dilakukan kegiatan pada ditingkat kabupaten/ kota antara lain :

- a. Melakukan evaluasi lokasi rawan kebakaran hutan
- b. Melaksanakan penyuluhan
- c. Membuat petunjuk teknis pelaksanaan pemadaman kebakaran hutan

⁹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm.167

¹⁰ Supriadi, *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.443

- d. Mengadakan peralatan hutan
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan¹¹

Adapun instansi dikabupaten kotawaringin barat yang melakukan perlindungan kebakaran hutan adalah sebagai berikut :

a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1) Visi dan Misi BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat

Badan penanggulangan bencana daerah kabupaten kotawaringin barat memiliki visi terwujudnya masyarakat kabupaten kotawaringin barat yang waspada dan tangguh terhadap bencana dan untuk membantu pencapaian misi tersebut terdapat tiga misi yang ditetapkan bersama :

- a) Melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko bencana
- b) Mewujudkan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu
- c) Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinir, menyeluruh dan berbasis masyarakat.

2) Tugas pokok BPBD

BPBD merupakan Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang penanggulangan bencana daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

¹¹ PP Nomor 60 Tahun 2009 Perubahan Atas PP Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan

Kotawaringin Barat dan secara fungsional dibina oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BPBD dipimpin oleh seorang kepala yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai tugas :

- a) Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksisecara adil dan setara;
- b) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang undanngan;
- c) Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e) Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat;

- g) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran dana dan barang;
- h) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang di terima dari APBD dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat;
- i) Melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang undangan.

3) Fungsi BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai fungsi :

- a) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat efektif dan efisien;
- b) Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana serta terencana, terpadu dan menyeluruh.

Ketika dijabarkan secara rinci dalam uraian tugas, BPBD mempunyai fungsi ;

- a) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif, dan efisien;
- b) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;

- c) Pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka perencanaan dibidang penanggulangan bencana;
 - d) Pelaksanaan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
 - e) Peningkatan komunikasi, konsultasi, pengembangan dan pembimbingan dalam upaya kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana;
 - f) Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah atau instansi lain dalam rangka rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana;
- 4) Struktur organisasi BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat

Berdasarkan peraturan daerah kabupaten kotawaringin barat nomor 3 tahun 2012, susunan organisasi badan penanggulangan bencana daerah kabupaten kotawaringin barat terdiri dari ;

- a) Kepala

Kepala BPBD secara *ex-officio* dijabat oleh sekretaris daerah kabupaten kotawaringin barat

- b) Unsur pengarah

Unsur pengarah terdiri dari ketua dan anggota. Ketua unsur pengarah dijabat oleh kepala BPBD, sedangkan anggota unsur pengarah terdiri dari badan atau dinas terkait (5 orang) dan unsur profesional atau ahli dibidang penanggulangan bencana (4 orang)

c) Unsur pelaksana

Unsur pelaksana dipimpin oleh kepala pelaksana yang membantu kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana sehari-hari. Susunan unsur pelaksana terdiri dari :

- (1) Kepala pelaksana
- (2) Sekretariat unsur pelaksana, yang membawahi:
 - (a) Sub bagian perencanaan, penyusunan dan pengendalian program
 - (b) Sub bagian keuangan
 - (c) Sub bagian umum, kepegawaian dan perlengkapan
- (3) Bidang pencegahan dan kesiap siagaan, yang membawahi :
 - (a) Seksi pencegahan
 - (b) Seksi kesiapsiagaan
- (4) Bidang kedaruratan dan logistik, yang membawahi :
 - (a) Seksi tanggap darurat
 - (b) Seksi logistik
- (5) Bidang rehabilitasi dan rekontruksi, yang membawahi :
 - (a) Seksi rehabilitasi
 - (b) Seksi rekontruksi
- (6) Kelompok jabatan fungsional¹²

¹²Data diterima dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, pada tanggal 7 juli 2018 pukul 13.00 WIB

b. Manggala Agni Daerah Operasi Pangkalan Bun

1) Visi Manggala Agni

Terwujudnya system pengendalian kebakaran hutan secara optimal dan terwujudnya kondisi masyarakat yang terlindung dari berbagai ancaman jiwa, raga dan harta benda serta terbebas dari pencemaran asap.

2) Misi Manggala Agni

- a) Melakukan pencegahan kebakaran hutan secara optimal dengan menitik beratkan pada peningkatan kesadaran semua pihak akan bahaya kebakaran baik sumberdaya hutan maupun kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara serta pengelolaan hutan yang dapat menekan resiko kebakaran
- b) Memadamkan kebakaran hutan sedini mungkin dan progresif melalui pendayagunaan sumberdaya manusia yang profesional dan peralatan yang tepat guna dan berhasil guna
- c) Menangani pasca kebakaran hutan dengan titik berat rehabilitasi kawasan bekas kebakaran dan penegakan hukum dandukung sumberdaya manusia yang profesional, perangkat aturan aturan perundang undangan dan pedoman pedoman

3) Kebijakan Manggala Agni

- a) Pembangunan kelembagaan melalui pembentukan brigade pengendalian kebakaran hutan yang didukung dengan personil, sarana dan prasarana yang memadai
- b) Pemantapan operasional pengendalian kebakaran hutan yang meliputi pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran
- c) Peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat.
- d) Pengembangan DAOPS atau daerah operasi manggala agni menjadi pusat pengembangan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan

4) Strategi

- a) Pengenalan kekuatan melalui kerja sama dengan semua pihak, pemberdayaan masyarakat serta kampanye
- b) Pemantapan pelaksanaan operasi pengendalian kebakaran hutan melalui efektivitas pelaksanaan pencegahan, pemadaman maupun tindak penanganan pasca kebakaran
- c) Pemantapan system meliputi penyempurnaan peraturan perundang undangan, pembentukan lembaga pengendalian kebakaran hutan serta kerjasama dengan pemerintah daerah

5) Struktur Manggala Agni

- a) Sub direktorat program dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan :

- (1) Seksi program
- (2) Seksi evaluasi
- b) Sub Direktorat Monitoring dan pencegahan kebakaran hutan :
 - (1) Seksi monitoring hotspot
 - (2) Seksi pencegahan kebakaran hutan
- c) Sub Direktorat Pemadam dan penanganan dampak pasca kebakaran hutan :
 - (1) Seksi pemadam dan penanganan dampak pasca kebakaran hutan wilayah I
 - (2) Seksi pemadam dan penanganan dampak pasca kebakaran hutan wilayah II
- d) Sub direktorat kemitraan dan masyarakat peduli api
 - (1) Seksi system kemitraan pengendalian kebakaran
 - (2) Seksi pengembangan masyarakat peduli api
- e) Sub direktorat tenaga dan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan :
 - (1) Seksi tenaga
 - (2) Seksi sarana dan prasarana
- f) Sub bagian tata usaha¹³

¹³Data diterima dari Manggala Agni Kabupaten Kotawaringin Barat, pada tanggal 9 juli 2018 pukul 10.00 WIB

c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat

1) Tugas pokok

Membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kualitas lingkungan meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta monitoring dan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup

2) Fungsi

- a) Merumuskan kebijakan bidang lingkungan hidup meliputi perencanaan, pengendalian, dan pengawasan dampak lingkungan hidup termasuk pengembangan model konservasi, strategis penegakan hukum dan pengembangan instrument ekonomi dalam rangka pelestarian lingkungan hidup
- b) Meleaksanakan pengendalian dan pengawasan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
- c) Memfasilitasi kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian dampak lingkungan meliputi penyiapan dan penyerapan dokumen lingkungan hidup serta instrument pengendalian lainnya
- d) Melakukan penegakan hukum advokasi permasalahan lingkungan hidup

- e) Melaksanakan pelayanan dibidang lingkungan hidup dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup
- f) Melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan
- g) Melakukan koordinasi dan pengawasan dalam rangka konservasi sumber daya alam
- h) Melakukan analisa dalam rangka pengendalian pemanfaatan tata ruang dalam keserasian terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan
- i) Menyelenggarakan Unit Pelayanan Teknis (UPT) bidang lingkungan hidup
- j) Melakukan pembinaan jabatan fungsional dan struktural dibidang lingkungan hidup
- k) Melakukan pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, swasta, LSM dalam pengelolaan lingkungan hidup
- l) Melakukan kegiatan mendukung program dari pusat dan provinsi serta program strategis bidang lingkungan hidup
- m) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Bupati Kotawaringin barat¹⁴

¹⁴ Data diterima dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat, pada tanggal 6 juli 2018 pukul 13.00 WIB

B. Upaya Pemerintah Dalam Mengurangi Pembakaran Hutan

Peran kelembagaan dalam pengendalian kebakaran hutan merupakan hal yang penting terutama ditengah banyaknya para pihak yang dapat terlibat. Keterlibatan lembaga dan masyarakat dapat terjadi dan diharapkan pada semua aktivitas pengendalian. Analisis kepentingan, pengaruh dan peran para pihak dapat mempermudah kegiatan pengendalian kebakaran hutan.¹⁵

Seperti yang diketahui bahwa pembakaran hutan sangat merugikan baik bagi masyarakat maupun pemerintah maka untuk menangani masalah ini dibutuhkan upaya upaya dalam mengurangi pembakaran hutan kabupaten kotawaringin barat agar masalah kebakaran ini dapat ditangani atau dikurangi, berikut upaya upaya yang dilakukan instansi pemerintahan kabupaten kotawaringin barat :

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kotawaringin Barat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Hermon, M.Si. selaku kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah kotawaringin barat menyatakan dalam mengurangi resiko pembakaran hutan dikotawaringin barat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melakukan upaya upaya :

a. Melakukan Sosialisasi

Disini BPBD melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang mana didalam sosialisasi ini BPBD menjelaskan atau memberikan informasi terkait kehutanan seperti pentingnya hutan bagi masyarakat sehingga hutan tersebut harus dijaga dan memberitahu masyarakat agar tidak

¹⁵ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 166.

membuka lahan dengan cara membakar yang mana bila hal ini terus dilakukan maka akan menyebabkan kerugian di berbagai bidang bagi masyarakat itu sendiri.

b. Melakukan Hibwawan

Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah melakukan hibwawan yang berisi larangan untuk membuka lahan dengan cara membakar. Hibwawan ini dilakuakna lewat berbagai media seperti media cetak lokal, tv lokal, radio lokal. Diharapkan dengan adanya hibwawan ini masyarakat jadi mau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar.

c. Melakukan Kerjasama Dengan Instansi Pemerintahan Lainnya

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam hal upaya mengurangi resiko kebakaran hutan juga melakukan kerjasama dengan aparaturn pemerintahan lainnya seperti TNI, Porli, Manggala Angni, masyarakat dan juga relawan. Disini kerjasama dilakukan baik pada saat pencegahan kebakaran hutan , pada saat penangaanan kebakaran hutan dan pasca kebakaran hutan.

d. Mendirikan Posko

Upaya selanjutnya ialah Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendirikan posko kebakaran hutan 24 jam yang mana berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu sendiri, jadi bila terjadi

suatu kebakaran hutan maka dapat melaporkan ke posko tersebut untuk tindakan lanjutan

e. Melakukan Simulasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin barat juga melakukan kegiatan simulasi penanganan kebakaran hutan hal ini dilakukan sebagai latihan yang diharapkan dengan melakukan ini apabila terjadi kebakaran hutan yang sesungguhnya semua anggota BPBD dan instansi pemerintahan yang lain dapat melakukan tindakan dengan cepat dan tanggap agar kebakaran tersebut dapat ditangani dengan lancar.¹⁶

Berdasarkan upaya upaya yang telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah berusaha melaksanakan tugasnya dan berusaha merealisasikan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan, Yaitu terdapat dalam Pasal 23 menyatakan “bahwa dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dilakukan kegiatan pada datingkat kabupaten/ kota antara lain, melakukan evaluasi lokasi rawan kebakaran hutan, melaksanakan penyuluhan, membuat petunjuk teknis pelaksanaan pemadaman kebakaran hutan, mengadakan peralatan hutan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan.”

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Hermon, kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, 7 juli 2018 pukul 13.00 WIB.

1. Manggala Angni

Berdasarkan hasil wawancara dengan Binsar Oktavianus Togatorop selaku kepala Manggala Agni menyatakan dalam melakukan upaya mengurangi resiko pembakaran hutan Manggala Agni membagi 3 kegiatan yaitu sebagai berikut :

a. Kegiatan Pencegahan Pembakaran Hutan

1) Patroli Terpadu

Kegiatan patroli ini dilakukan di daerah atau desa desa rawan kebakaran hutan yang mana melibatkan berbagai unsur antara lain dari anggota manggala angni itu sendiri, porli, dan junga dari unsur masyarakat. Kegiatan ini merupakan program unggulan manggala angni di kementrian lingkungan hidup dan kehutanan, dengan adanya kegiatan ini terbukti sangat berimpek baik ditahun 2017 kemarin karena dapat menekan luas areal hutan yang terbakar. Kegiatan patrol ini dilakukan setiap hari di desa desa atau kawasan rawan kebakaran hutan disertai dengan pengumpulan data yang nanti akan dilaporkan kepada kantor manggala angni, adapun data tersebut seperti daerah lawan kebakaran, luas, vegetasi, lokasi koordinat daerah rawan kebakaran dan sumber air yang terdekat.

2) Melakukan Sosialisasi

Manggala angni melakukan sosialisasi terkait tentang larangan membakar hutan yang mana ditujukan kepada kelompok petani atau masyarakat setempat dan manggala angni juga melakukan

sosialisasi di sekolah sekolah. Adapun isi sosialisasi ini ialah menjelaskan bahwa dampak dampak akibat kebakaran hutan dan juga menjelaskan aturan aturan yang melarang membakar hutan, dengan adanya kegiatan ini diharapkan masyarakat lebih tau tentang dampak buruk dari kebakaran hutan dan juga tahu tentang larangan larangan membakar hutan tersebut sehingga kasus pembakaran tersebut dapat berkurang.

3) Kampanye Apel Siaga

kampanye apel siaga ini merupakan tingkat provinsi yang nanti akan digelar pasukan didalamnya terdapat berbagai pihak seperti BPBD, TNI, PORLI, masyarakat, perusahaan dan juga manggala angni mengadakan kampanye penyadar tahanan kepada masyarakat yang dilaksanakan di lokasi lokasi kumpul masyarakat seperti di cfd bundaran pancasila

4) Deteksi Dini

Deteksi dini adalah merupakan kegiatan pemantauan hotspot atau titik panas yang terus dipantau selama 24 jam, apabila terpantau atau muncul hotspot maka tim manggala angni langsung mengecek atau memeriksa kelapangan jika terjadi kebakaran maka tim bersama instansi lainnya langkung melakukan kegiatan pemadaman kebakaran.

b. Kegiatan Pemadam Kebakaran Hutan

1) Upaya Pemadaman Langsung

Yaitu kegiatan pemadam kebakaran hutan langsung menuju titik api dengan menggunakan mesin pompa

2) Upaya Pemadaman Tidak Langsung

Yaitu kegiatan pemadaman kebakaran hutan dengan cara membuat sekat atau isolasi halini dilakukan agar api tidak merambat ke tempat yang lain

3) Upaya Pemadaman Udara

Yaitu kegiatan pemadaman kebakaran melalui udara dengan cara water bombing menggunakan helikopter. Pemadaman ini dilakukan apabila daerah atau lokasi kebakaran hutan tersebut sulit untuk dicapai.

c. Pasca Kebakaran Hutan

1) Inventarisasi Areal Terbakar

Kegiatan yang dilaksanakan oleh manggala angni yaitu inventarisasi areal kebakaran hutan berupa pengumpulan data selama setahun seperti jumlah luas area yang terbakar dan data data lainnya yang nanti akan menjadi acuan untuk tahun tahun berikutnya.

2) Monitoring Areal Terbakar

Yaitu suatu kegiatan yang dilakukan manggala angni seperti menelaah atau mengumpulkan data area kebakaran hutan itu sebelum terbakar merupakan tanaman apa atau vegetasi apa sebelumnya, sehingga apabila tahun depan ingin melakukan

reboisasi atau penanaman kembali dinas terkait sudah tau bahwa dulunya vegetasi ini merupakan vegetasi pohon karet misalnya.¹⁷

Berdasarkan upaya upaya yang telah dilakukan oleh Mangala Angni maka Manggala angni telah berusaha melaksanakan tugasnya dan berusaha merealisasikan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan, yaitu terdapat dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b diatur bahwa kegiatan perlindungan hutan meliputi pencegahan, pemadaman, dan penanganan dampak kebakaran.

2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Arbani Taufik selaku sekretaris Dinas Lingkungan Hidup kotawaringin barat menyatakan dalam mengurangi resiko pembakaran hutan dikotawaringin barat, Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan upaya upaya :

a. Sosialisasi dan Edukasi

Sama seperti BPBD dan Manggala Angni dinas lingkungan hidup juga melakukan sosialisasi yang bertujuan memberikan pengetahuan bagi masyarakat kabupaten kotawaringin barat akan bahaya kebakaran hutan dan juga memberitahu akan adanya peraturan larangan membuka lahan untuk membuka lahan dengan cara membakar, diharapkan dengan melakukan upaya ini dapat mengurangi kebakaran

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Binsar Oktavianus , kepala pelaksana Manggala Angni Kabupaten Kotawaringin Barat, 9 juli 2018 pukul 10.00 WIB.

hutan yang terjadi dikabupaten kotawaringin barat. Dan juga melakukan edukasi kepada masyarakat tentang membuka lahan tanpa melakukan pembakaran.

b. Membuat Sepanduk atau Baliho

Yaitu melakukan himbawan kepada masyarakat lewat membuat sepanduk atau baliho yang berisi ajakan agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.

c. Melakukan Kerja Sama Dengan Instansi Pemerintahan Lainnya

Dinas lingkungan hidup melakukan kerja sama dengan instansi instansi pemerintah lainnya seperti BPBD, Manggala angni, TNI, PORLI dan yang lainnya, kerjasama ini meliputi kegiatan upaya pencegahan kebakaran hutan, pemadaman kebakaran hutan, pasca kebakaran hutan.¹⁸

Berdasarkan upaya upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup maka Dinas Lingkungan Hidup telah berusaha melaksanakan tugasnya dan berusaha merealisasikan Intruksi Presiden Republik Indonesia No 11 tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan yang berisi melakukan kerja sama dan saling berkoordinasi untuk melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Arbani Taufik, kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat, 6 juli 2018 pukul 13.00 WIB.

C. Hambat Dalam Upaya Mengurangi Pembakaran Hutan

1. Hambatan Teknis

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Manggala Angni, dan Dinas Lingkungan Hidup maka disimpulkan faktor faktor penghambat dalam mengurangi pembakaran hutan adalah sebagai berikut :

a. Kesadaran Masyarakat

Faktor pertama ialah kesadaran masyarakat yang rendah baik didalam pencegahan kebakran hutan maupun proses pemadaman kebakaran hutan banyak masyarakat tidak peduli atau acuh terhadap apa yang terjadi di lingkungannya hal ini sangat merugikan karena masyarakat merasa bahwa terjadinya kebakaran hutan bukan tanggung jawab mereka sehingga banyak kerugian yang ditinggalkan akibat kebakran tersebut.

b. Budaya Masyarakat

Membakar lahan sudah sering terjadi dikabupaten kotawaringin barat, banyak sekelompok penani atau masyarakat melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar hutan, alas an masyarakat membuka lahan dengan cara membakar hutan ialah murah dan cepat namun menimbulkan kerugian yang sangat banyak bagi lingkungan dan masyarakat itu sendiri.

c. Kekurangannya Peralatan Pemadaman Kebakaran Hutan

Faktor penghambat berikutnya ialah kurangnya peralatan pemadaman kebakaran hutan halini karena barang atau alat alat tersebut memiliki harga yang cukup mahal jadi untuk mendapatkan peralatan tersebut dilakukan secara bertahap menyesuaikan alokasi anggaran

d. Jumlah Personil

Faktor penghambat berikutnya ialah kurangnya jumlah personil baik itu personil yang memiliki skill khusus maupun personil yang mendukung para instansi dalam melakukan penanganan dilapangan bila terjadi suatu kebakaran

e. Iklim dan Vegetasi

Di kabupaten kotawaringin barat memiliki iklim yang dapat berubah ubah atau tidak menentu sehingga halini menjadi faktor penghambat berikutnya, selain itu vegetasi atau tumbuhan yang berada di kabupaten kota waringin barat jugu merupakan vegetasi yang mudah terbakar jadi bila terjadi kemarau dikabupatenkotawaringin barat maka untuk terjadi kebakaran hutan peluangnya sangat besar

f. Lokasi

Lokasi yang sering terjadi kebakaran hutan merupakan lokasi lokasi yang sangat sulit untuk ditempuh sehingga untuk penanganan dilapangan bila terjadi kebakaran hutan sangat sulit untuk di padamkan

g. Belum Memiliki Forum Komunikasi Bencana Menyeluruh

Untuk penanganan yang lebih baik bencana ialah di perlukan adanya forum komunikasi bencana menyeluruh jadi bila ada forum tersebut maka apabila terjadi suatu bencana seperti kebakaran hutan maka akan lebih mudah dalam penanganannya karena sudah terencana dalam forum tersebut namun sampai saat ini kabupaten kotawaringin barat belum memiliki forum tersebut.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menyebutkan salah satu faktor penghambat dalam mengurangi pembakaran hutan tersebut adalah kesadaran masyarakat yang kurang dan budaya masyarakat yang masih melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar hal ini jelas melanggar peraturan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 (1) huruf H “Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”, Pasal 108 “Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 69 (1) huruf H, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling dikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”²⁰

Selanjutnya perbuatan ini juga melanggar Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Pasal 56 ayat (1) “Setiap pelaku usaha

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Hermon, kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, 7 juli 2018 pukul 13.00 WIB.

²⁰ Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

perkebunan dilarang membuka lahan dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.” Pasal 108 “Setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka lahan dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”²¹

2. Hambatan Hukum

Hambatan hukum dari upaya pemerintah kotawaringin barat dalam mengurangi pembakaran untuk pembukaan lahan sawit ini adalah adan peraturan perundang undangan yang memperbolehkan tentang pembukaan lahan dengan cara membakar yaitu terdapat dalam Undang-Undang no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 69 ayat (2) yang menyatakan bahwa “ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal didaerah masing-masing.”²²

Adanya pasal ini menyebabkan masyarakat atau sekelompok petani menjadi tidak takut untuk membuka lahan dengan cara membakar sehingga mereka beranggapan terlindungi dengan adanya pasal ini. Seharusnya pemerintah cepat bertindak dengan cara merevisi pasal tersebut atau mengubah pasal tersebut karena pembukaan lahan dengan

²¹ Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

²² Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

cara membakar menyebabkan hutan ikut terbakar dan menjadi rusak sehingga pemerintah harus cepat dalam menangani ini.